



# PERJANJIAN KERJASAMA



*Antara*

**UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA**

*Dengan*

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO**

*Tentang*

**PENYELENGGARAAN PRAKTEK LABORATORIUM, PRAKTEK  
BELAJAR LAPANGAN / PRAKTIK KERJA LAPANGAN,  
PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN  
MAGANG MAHASISWA FAKULTAS  
KESEHATAN MASYARAKAT  
DAN ILMU KESEHATAN**



**SUKOHARJO 2023**

# PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LABORATORIUM, PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN /  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN, PENELITIAN, PENGABDIAN  
MASYARAKAT DAN MAGANG MAHASISWA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
DAN ILMU KESEHATAN**

Nomor : 007/MoU/FKMIK/Univet.Btr/I/2023

Nomor : 445 / 444 / I / 2023

Pada hari Jumat tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Putuh Tiga (06-01-2023) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Wartini, S.K.M., M.Sc : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET) Sukoharjo, dalam hal ini untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET) Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Tri Tuti Rahayu, S.K.M, M.Kes. : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, yang berkedudukan di Jalan dr. Muwardi Nomor 66 Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, yang berkedudukan di Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1 Jombor, Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan laboratorium, praktek belajar lapangan / praktik kerja lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 1**  
**TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan dari kerjasama :

- a. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan terselenggaranya proses penyelenggaraan laboratorium, praktek belajar lapangan / praktik kerja lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa sebagai bagian dari program ketenagaan dibidang kesehatan.
- b. Memanfaatkan kegiatan proses penyelenggaraan laboratorium, praktek belajar lapangan / praktik kerja lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah melaksanakan dan mengevaluasi proses penyelenggaraan laboratorium, praktek belajar lapangan / praktik kerja lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat akan mengadakan koordinasi untuk melaksanakan dan/atau mengevaluasi penyelenggaraan laboratorium, praktek belajar lapangan/ praktek kerja lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk atau menugaskan Pejabat pada Institusi masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (3) Hasil-hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan pendidikan dan pelayanan di bidang kesehatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Membuat rencana kegiatan proses proses penyelenggaraan laboratorium, praktek belajar lapangan / praktik kerja lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.
  - b. Mengirimkan mahasiswa dengan berbekal teori yang cukup untuk proses praktik laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa di wilayah kerja PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA :
  - a. Menyediakan lahan praktek dan bersama-sama PIHAK KEDUA mengatur pelaksanaan proses penyelenggaraan laboratorium, praktek belajar lapangan / praktik kerja lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa.
  - b. Menyediakan tenaga pembimbing / instruktur klinik sehubungan dengan pelaksanaan proses penyelenggaraan laboratorium, praktek belajar lapangan / praktik kerja lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa dimaksud ayat 1a pasal ini.
  - c. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa tentang hasil pelaksanaan proses penyelenggaraan laboratorium, praktek belajar lapangan / praktik kerja lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa.
3. Hak PIHAK PERTAMA :
  - a. Berkonsultasi dengan PIHAK KEDUA tentang hal yang perlu dan berkaitan dengan proses penyelenggaraan laboratorium, praktek belajar lapangan / praktik kerja lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa.
  - b. Semua praktikan menerima bimbingan dan dapat menggunakan fasilitas / sarana yang ada di lokasi praktik sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA.
  - c. Dosen yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
4. Hak PIHAK KEDUA:
  - a. Mengajukan keberatan kepada PIHAK PERTAMA atas sesuatu hal atau pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.
  - b. Menugaskan praktikan dan pembimbing dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran PIHAK PERTAMA.
  - c. Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti pembiayaan apabila terjadi kerusakan peralatan atau kerugian bagi PIHAK KEDUA yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa selama dalam melaksanakan proses penyelenggaraan laboratorium, praktek belajar lapangan / praktik kerja lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan – ketentuan perjanjian ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ini di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, apabila tidak dimungkinkan akibat keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan PARA PIHAK atau karena adanya keadaan kahar (force majeure).
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti dan keterangan dari instansi yang berwenang paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

**Pasal 9**

**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**

**KORESPONDENSI**

Seluruh pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya baik urusan surat menyurat dan administrasi lainnya akan menggunakan alamat sebagai berikut :

- a. Fakultas Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara  
(Univet Bantara)  
Jl. Letjend. Sujono Humardani No. 1 Jombor Sukoharjo. 57521  
Telepon : (0271) 593156 Fax : (0271) 591065
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo  
Jalan Dr. Muwardi Nomor 66 Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo  
Telepon : 0271-593015 Fax : 0271-592251

**Pasal 11**

**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam addendum yang ditandatangani bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup (Rp.10.000) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
SUKOHARJO



TRI TUTI RAHAYU, S.K.M., M.Kes.

PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN  
NUSANTARA



Dekan

WARTINI, S.K.M., M.Sc.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA